



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Gajah Mada No. Telp. Email : dpm.ptsp.buton@gmail.com Kode Pos 93752
BATAUGA

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 1.01.01/44/DPM.PTSP/II/2021

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NUR AROFAH
DESA LAPARA KEC. SIOMPU KABUPTAEN BUTON SELATAN

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 4. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan;
 5. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton selatan Nomor : 421.1/101 Tanggal 9 Februari 2021

Mengizinkan :

Kepada
Nama Satuan PAUD : **KB NUR AROFAH**
NPSN : **69915988**
Tahun Berdiri : **2015**
Alamat : **Desa Lapara, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan**
Untuk : **KB**
Akta Notaris : **Nomor : 34**
: **Tanggal : 30/6/2014**
Berlaku Hingga : **15 Februari 2026**

Batauga, 15 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BUTON SELATAN

MUHAMMAD TAHIR, S.Pd., MM

Pembina Tk. I, B/b

NIP. 19721001 199304 1 002